

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GOWA

REGINA MARIA AZIZ



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019



Optimization Software:
www.balesio.com

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GOWA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi

disusun dan diajukan oleh

REGINA MARIA AZIZ
A31114030



kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2019



SKRIPSI

ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GOWA

disusun dan diajukan oleh

REGINA MARIA AZIZ
A31114030

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 27 Desember 2018

Pembimbing I

Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA
NIP 19581110 198710 1 001

Pembimbing II

Dr.-Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA., CA
NIP 19611128 198811 1 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA

NIP 19660405 199203 2 003



SKRIPSI




ANALISIS POTENSI DAN REALISASI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN GOWA

disusun dan diajukan oleh


REGINA MARIA AZIZ
A31114030

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **04 Februari 2019** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA	Ketua	1..... 
2.	Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA., CA	Sekretaris	2..... 
3.	Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA	Anggota	3..... 
4.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	4..... 
5.	Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com, BAP, CA	Anggota	5..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19660405 199203 2 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

nama : Regina Maria Aziz

NIM : A31114030

departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Potensi dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 27 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,



Regina Maria Aziz



PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Potensi dan Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada jenjang Strata Satu (S1) di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini juga, peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, usaha, bimbingan serta dorongan moral sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dengan ini ucapan terima kasih dan penghargaan peneliti sampaikan kepada:

1. Orang tua tercinta FX. Aziz dan Fransisca Sri Janto serta saudari-saudari peneliti Yovita Anna Maria Aziz dan Elisabeth Maria Aziz yang selalu mendampingi, memberikan motivasi dan dukungan serta selalu ikut mendoakan.
2. Bapak Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA selaku pembimbing I dan sekaligus penasehat akademik atas arahan kepada peneliti selama menjalani proses perkuliahan sampai dengan penyelesaian penulisan skripsi ini.
3. Bapak Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA., CA selaku pembimbing II, yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti selama penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Darwis Said, S.E., Ak., M.SA., Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Com, Ak., CA., dan Bapak Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com, BAP, CA



selaku dosen penguji atas segala masukan dan arahnya dalam menyempurnakan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid S.E., M.Si., selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas setiap ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti selama menempuh studi di jurusan Akuntansi.
7. Segenap pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan, kemudahan, serta pelayanan yang baik kepada peneliti.
8. Pimpinan dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa atas kesediaannya menerima peneliti untuk melakukan penelitian dan membantu memperoleh data-data yang dibutuhkan.
9. Marcel, Agit, Cia, Abil, Putri, Hasan, Dirga, Rarah, Wes, Aan, Fadil, Helki, Nia, dan Amma atas kebersamaan, motivasi, dukungan dan nasihat yang telah diberikan selama ini.
10. Sahabat peneliti, Maria Kimberly, yang telah memberikan semangat dan turut mendoakan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti secara langsung maupun tidak langsung dalam seluruh proses selama berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat

n-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab



peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 24 November 2018

Regina Maria Aziz



ABSTRAK

Analisis Potensi dan Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa

Analysis The Potential and Realization Non-Metallic Minerals and Rocks Tax in Gowa District

Regina Maria Aziz
Christian Mangiwa
Yohanis Rura

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gowa. Data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan belum terealisasi secara optimal. Rendahnya penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan batuan disebabkan karena banyaknya penambang liar, ketidakjujuran Wajib Pajak, dan faktor ekonomi. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan berbasis potensi masih tidak efektif dengan persentase sebesar 55,40%, sedangkan rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan berbasis target kurang efektif dengan persentase sebesar 63,62%.

Kata Kunci: Potensi, Realisasi, Efektivitas, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

This study aimed to analyze the potential and realization of Non-Metallic Minerals and Rocks Tax in Gowa District. Data obtained from Regional Revenue Office of Gowa. Type of this research is quantitative descriptive. Data used is primary and secondary data. Analysis results showed that the potential income of Non-Metallic and Rocks Tax has been not realized optically. The low level of income of Non-Metallic Minerals and Rocks Tax is due to the large number of illegal miners, taxpayer dishonesty, and economic factors. The average effectiveness of Non-Metallic Minerals and Rocks Tax based on potential has been not effective with percentage at 55,40%, while the anverage effectiveness of Non-Metallic Minerals and Rocks Tax based on potential has been less effective with percentage at 63,62%.

Keywords: Potential, Realization, Effectiveness, Non-Metallic Minerals and Rocks Tax



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
1.4.1 Kegunaan Teoretis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	6
1.4.3 Kegunaan Kebijakan	6
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Dasar-Dasar Perpajakan	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.1.3 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak	10
2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	12



2.1.1.5	Pengelompokan Pajak.....	13
2.1.1.6	Tata Cara Pemungutan Pajak	14
2.1.1.7	Tarif Pajak	17
2.1.2	Pajak Daerah	18
2.1.2.1	Pengertian Pajak Daerah.....	18
2.1.2.2	Kriteria Pajak Daerah	19
2.1.2.3	Dasar Hukum Pajak Daerah	21
2.1.2.4	Tolak Ukur Penilaian Pajak Daerah	22
2.1.2.5	Jenis-jenis Pajak Daerah.....	24
2.1.2.6	Perbedaan Pajak Daerah dengan Retribusi Daerah	25
2.1.3	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.....	27
2.1.3.1	Pengertian Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	27
2.1.3.2	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.....	27
2.1.3.3	Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Objek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	28
2.1.3.4	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.....	30
2.1.3.5	Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	31
2.1.4	Potensi.....	32
2.1.5	Realisasi	32
2.2	Penelitian Terdahulu	32
2.3	Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		38
3.1	Rancangan Penelitian	38
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
3.3	Jenis dan Sumber Data	38
3.4	Teknik Pengumpulan Data	39
3.5	Metode Analisis Data.....	40
3.5.1	Analisis Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.....	40
3.5.2	Analisis Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.....	41



BAB IV HASIL PENELITIAN	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Gowa.....	43
4.1.2 Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa ..	45
4.1.2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.....	45
4.1.2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa ...	45
4.1.2.3 Tugas Pokok, dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.....	46
4.1.2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa.....	47
4.1.2.5 Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa	47
4.1.3 Gambaran Umum Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa.....	58
4.2 Hasil Penelitian	60
4.2.1 Analisis Potensi Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Tahun 2012-2016.....	60
4.2.1.1 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	61
4.2.1.2 Perbandingan Potensi dengan Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gowa	65
4.2.1.3 Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa	67
4.2.1.4 Perbandingan Potensi dengan Target Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa	68
4.2.2 Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gowa	70
4.2.2.1 Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Berbasis Potensi.....	71
4.2.2.2 Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Berbasis Target	73
4.2.3 Perbandingan Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Berbasis Potensi dan Berbasis Target	75
PENUTUP	77
Kesimpulan	77



5.2 Saran	78
5.3 Keterbatasan Penelitian	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	83



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gowa Tahun 2012-2016	4
2.1 Penelitian Terdahulu	33
3.1 Klasifikasi Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah Otonom	42
4.1 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa Tahun 2012	61
4.2 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa Tahun 2013	62
4.3 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa Tahun 2014	63
4.4 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa Tahun 2015	64
4.5 Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa Tahun 2016	64
4.6 Perbandingan Potensi dengan Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa	65
4.7 Perbandingan Potensi dengan Target Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa	69
4.8 Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa Berbasis Potensi Tahun 2012-2016.....	72
4.9 Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa Berbasis Target Tahun 2012-2016	74
4.10 Perbandingan Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa Berbasis Potensi dan Target Tahun 2012-2016	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata Penulis.....	84
2 Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2012.....	86
3 Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2013.....	88
4 Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2014.....	90
5 Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015.....	92
6 Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2016.....	94
7 Standarisasi Harga dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gowa.....	96
8 Hasil Wawancara.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu kekayaan sumber daya alamnya yakni sumber daya mineral. Berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967, sumber daya mineral terbagi atas 4 jenis yakni mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan mineral batuan. Sumber daya mineral bukan logam dan batuan merupakan sumber daya mineral yang keberadaannya hampir tersebar secara merata di wilayah tanah air.

Sebagaimana diketahui, mineral bukan logam dan batuan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak misalnya sebagai bahan dasar dalam pembuatan beton, jalan, jembatan, gedung-gedung tinggi serta konstruksi bangunan lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya mineral harus dikuasai oleh negara untuk mencegah penyalahgunaan pengelolaan oleh pihak lain. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 (3) "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Penguasaan mineral bukan logam dan batuan oleh negara ini pun diselenggarakan oleh pemerintah. Berawal dari pemberlakuan Undang-Undang 8 Tahun 1997, pemerintah menetapkan kegiatan eksploitasi sumber



daya mineral bukan logam dan batuan yang dahulu dikenal dengan istilah “galian golongan C” sebagai salah satu sumber pemasukan bagi daerah dengan menjadikannya objek pengenaan pajak yakni pajak pengambilan bahan galian golongan C. Pada saat itu, izin kuasa pertambangan masih menjadi wewenang pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dengan berlakunya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001, kewenangan dalam pemberian izin pertambangan tidak hanya menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral semata-mata, tetapi telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota (Salim, 2006:3). Aturan ini lebih diperjelas lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang mana kabupaten/kota memiliki peran yang besar dalam menerbitkan izin pertambangan. Pembagian kewenangan ini dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan daerahnya melalui pajak mineral bukan logam dan batuan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan bahwa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C telah diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang memasok sebagian besar kebutuhan dasar Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya penyediaan bahan material untuk pembangunan fisik. Hal ini dapat dicermati dari hasil kunjungan kerja wakil Ketua DPRD Kota Pare-Pare, Andi Darmawansyah, ke Kabupaten Gowa pada tanggal 5 Juli 2012 yang diterima oleh Asisten I

Pemerintahan dan Kesra, Masykur Mansyur. Kunjungan kerja ini untuk konsultasi terkait penyempurnaan penyusunan Rancangan



Peraturan Daerah (Ranperda) kota Pare-Pare tentang pajak mineral bukan logam dan batuan; yang mana dinyatakan bahwa hasil tambang di Kabupaten Gowa hampir 99% digunakan di daerah lain di Sulawesi Selatan (Rakyat Sulsel, 2012). Keadaan alamnya yang sebagian besar merupakan dataran tinggi dan dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar, yakni ada lima belas sungai, memungkinkan wilayah Kabupaten Gowa memberikan hasil tambang mineral bukan logam dan batuan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan daerah sekitarnya. Adapun sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah Sungai Jeneberang (BPS,2016).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Gowa, potensi sumber daya mineral dan energi yang dimiliki Kabupaten Gowa meliputi: batu bara, belerang, logam mulia (emas dan perak), tembaga, timah dan seng, batu apung (*pumice*), bentonit, zeolit, lempung, trass (*puzzoland*), oker, kaolin, andesite, basalt, diorit, tanah timbun, pasir, kerikil, batu kali, dan sirtu. Walaupun memiliki banyak sumber daya mineral, namun sebagian besar sumber daya mineral khususnya mineral logam hanya sebatas pada eksplorasi saja. Pengelolaan potensi sumber daya mineral Kabupaten Gowa hingga proses produksi masih didominasi oleh mineral bukan logam dan batuan yakni pasir, sirtu, batu kali, batu gunung, tanah untuk timbunan dan batu pecah.

Ketersediaan bahan galian tersebut masing-masing untuk batuan jenis:

1. Batuan Andesite, dengan sumber daya terindikasi sebesar 922.100.000 ton.
2. Batuan Basalt, dengan sumber daya terindikasi mencapai miliaran ton.
3. Batuan Diorit, dengan sumber daya terindikasi mencapai 125 juta ton.
4. Pasir sungai, dengan total sumber daya mencapai 12 juta ton.

kali, dengan total sumber daya sebesar 100 juta ton.



6. Tanah timbun (urug), dengan sumber daya terindikasi sebesar 160.443.200 ton.

Kekayaan sumber daya mineral bukan logam dan batuan yang dimiliki kabupaten Gowa ini dan perannya sebagai *supplier* bahan material pembangunan fisik menjadikan sektor sumber daya mineral bukan logam dan batuan potensial sebagai andalan pendapatan daerah. Akan tetapi pada kenyataannya, realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari tahun ke tahun semakin menurun, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Gowa Tahun 2012-2016

No.	Tahun	Target	Realisasi (Rp)
1.	2012	2.225.000.000	2.241.522.250
2.	2013	2.225.000.000	2.309.409.301
3.	2014	2.225.000.000	1.002.668.428
4.	2015	1.935.000.000	800.911.138
5.	2016	1.935.000.000	524.667.500

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan khususnya pada tahun 2014 penurunan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan cukup besar yakni sebesar Rp 1.306.740.873 walaupun pada tahun 2012 ke 2013 sempat mengalami peningkatan penerimaan pajak. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Gowa, realisasi penerimaan pajak juga tidak mencapai target sejak tahun 2014-2016. Hal ini mengindikasikan

penerimaan pajak daerah belum sesuai dengan potensi yang secara menyeluruh, juga dapat dilihat bahwa besarnya target yang



ditetapkan pemerintah sama setiap tahunnya sehingga sangat dimungkinkan terjadinya *potential loss* dari sisi penetapan target tahunan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mengangkat judul penelitian “**Analisis Potensi dan Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Gowa**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Seberapa besar potensi dan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di kabupaten Gowa tahun 2012-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis potensi dan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gowa.
2. Menganalisis tingkat efektivitas realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gowa tahun 2012-2016.



1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pajak daerah khususnya pajak mineral bukan logam dan batuan dan juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi atau gambaran kepada masyarakat mengenai perubahan, potensi dan efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gowa.

1.4.3 Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan penerimaan dan pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas tiga bab yaitu sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka pemikiran.



BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan, pengertian pajak yang dikemukakan oleh Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo (1991:2) adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro (1990:5) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi: "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya

in untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *investment*."



Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Iuran yang berasal dari rakyat kepada negara.
2. Perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, yang berarti apabila tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan.
3. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
4. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, dalam arti bahwa prestasi dari negara tidak ditujukan secara langsung kepada individu pembayar pajak.
5. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend* (Resmi,2017:3).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan

gainya.



2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Pengenaan pajak 0,5% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

2.1.1.3 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh suatu negara – khususnya Indonesia - didasarkan atas beberapa teori (Supramono dan Damayanti, 2010:2).

Teori-teori tersebut, antara lain:

1. Teori Asuransi

Menurut Soemitro (1992:29), pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan

ndungan atas hak-haknya dari pemerintah.



2. Teori Kepentingan

Teori ini menyatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepentingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi, bila lebih besar kepentingan yang dilindungi maka lebih besar pajak yang harus dibayar (Soemitro, 1992:30).

3. Teori Daya Pikul

Teori ini menyatakan bahwa setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing. Pengertian daya pikul menurut de Langen yang telah diterjemahkan oleh Soemitro (1992:31) adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan diri sendiri beserta keluarga.

4. Teori Bakti

Teori ini sering disebut juga sebagai Teori Kewajiban Pajak Mutlak. Teori tersebut didasarkan pada *organ theory* dari Otto von Gierke, yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada “organ” atau lembaga itu maka individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup masyarakat atau negara dengan milisi atau wajib militer (Soemitro, 1992:31).

5. Teori Asas Daya Beli

urut Soemitro (1992:31), pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang atau anggota masyarakat, yang kemudian



dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi, uang yang berasal dari rakyat itu dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain.

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2016:4).

1. Syarat Keadilan

Undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

3. Syarat Ekonomis

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Syarat Finansial

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.



5. Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana.

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Contoh: Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.

2.1.1.5 Pengelompokan Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok (Waluyo, 2011:12).

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.



3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut.
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.1.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak (Resmi, 2017:8).

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata (Riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Contoh: PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 26.



b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Contoh: Angsuran Bulan PPh Pasal 25.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut (PPh Pasal 29). Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain (PPh Pasal 28 (a)).

2. Asas Pemungutan Pajak

Berikut tiga asas dalam pemungutan pajak.

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.



b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Offiial Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2.1.1.7 Tarif Pajak

Terdapat empat macam tarif pajak (Mardiasmo, 2016:11).

1. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal lebih dari Rp 250.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00 adalah Rp 3.000,00 dan untuk nilai nominal yang lebih dari Rp 1.000.000,00 adalah Rp 6.000,00.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang berpenghasilan sampai dengan Rp 50.000.000,00 dikenakan tarif pajak 5%, di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 dikenakan tarif pajak 15%, di atas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif pajak 25%, dan di atas Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif pajak 30%.



Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar.
 - b. Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap.
 - c. Tarif progresif degresif: kenaikan persentase semakin kecil.
4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Menurut Davey (1988), pajak daerah dapat diartikan sebagai:

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah;
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut Pemerintah Daerah;
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagikan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.

uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah pemerintah daerah kepada masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk



membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.1.2.2 Kriteria Pajak Daerah

Bird (2000:7) mengemukakan beberapa kriteria pajak daerah yang baik, yaitu:

1. *That easy to administer locally*
2. *That are imposed solely (or mainly) on local resident*
3. *That do not raise problem of harmonization or competition between sub national government or between sub national and national government*

Bird berharap agar pajak daerah dapat secara mudah dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah dan pungutan ini hanya berdampak pada masyarakat setempat. Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-permasalahan akibat penetapan pemungutan pajak daerah tersebut, hal ini berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antar pemerintah daerah dengan pemerintahan yang lebih tinggi.

Sedangkan menurut Kurniawan (2004), suatu pajak daerah harus memenuhi syarat-syarat yang memenuhi kriteria-kriteria pajak daerah, yaitu:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi

Pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak, sebagaimana dimaksud dalam pengertian pajak dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta



hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Artinya bahwa pajak dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antarpemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

4. Objek pajak yang bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau pajak pusat.

Kriteria ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih pengenaan terhadap objek yang sama, baik di daerah maupun di pusat sehingga dengan ketentuan ini tidak akan terjadi pengenaan pajak berganda.

5. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan.

Kriteria ini berarti bahwa hasil pajak yang dipungut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

Kriteria aspek keadilan berarti objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat dilakukan pengawasan dalam pemungutan pajaknya,



jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh Wajib Pajak bersangkutan dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Sedangkan kriteria kemampuan masyarakat, berarti memperhatikan kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.

8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria ini berarti bahwa pajak yang bersifat netral terhadap lingkungan, yakni pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan, yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat dan masyarakat.

2.1.2.3 Dasar Hukum Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan warga negaranya demi mewujudkan pemungutan yang adil. Oleh karena itu, pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yang jelas dan kuat. Adapun beberapa landasan hukum yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah, yaitu:

1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pajak daerah.

2.1.2.4 Tolak Ukur Penilaian Pajak Daerah

Devas (1989:61) menyebutkan paling tidak ada lima tolak ukur untuk menilai apakah pajak daerah yang ada sudah baik. Kelima tolak ukur tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hasil (*Yield*)
 - a. Memadai tidak hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya;
 - b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu;
 - c. Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya; dan
 - d. Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
2. Keadilan (*Equity*)
 - a. Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang;



- b. Pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama;
 - c. Harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumberdaya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi; dan
 - d. Pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat, dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari suatu daerah ke daerah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.
3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)
- a. Pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi;
 - b. Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.
4. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*)
- Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.



5. Kecocokan sebagai Sumber Penerimaan Daerah (*Suistability as A Local Revenue Source*)
 - a. Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak;
 - b. Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari satu daerah ke daerah lain;
 - c. Pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan
 - d. Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

2.1.2.5 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 1, setiap daerah diberi kewenangan untuk memungut enam belas jenis pajak. Secara garis besar, berdasarkan wilayah pemungutannya, keenam belas jenis pajak ini dapat dikelompokkan menjadi dua yakni:

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.



2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.2.6 Perbedaan Pajak Daerah dengan Retribusi Daerah

Dalam praktik di masyarakat, seringkali pungutan pajak daerah disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah. Misalnya, di kabupaten Gowa, berita seputar pajak mineral bukan logam dan batuan atau yang dahulunya dikenal dengan istilah “pajak pengambilan bahan galian golongan c” disamakan dengan retribusi tambang sebagaimana yang dinyatakan dalam berita *online* Koran Tempo (2014). Akan tetapi, pada kenyataannya, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi pengambilan bahan galian golongan c telah diubah dan ditetapkan sebagai Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C berdasarkan

ngan bahwa jenis retribusi ini memiliki hakikat bersifat pajak serta untuk
mberi perhatian pada pelestarian lingkungan.



Berikut merupakan perbedaan antara pajak dengan retribusi (Siahaan, 2006:11).

1. Kontra Prestasinya.

Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak, kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.

2. Balas Jasa Pemerintah

Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

3. Sifat Pemungutannya

Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

4. Sifat Pelaksanaannya

Sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Sedangkan, sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.



2.1.3 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

2.1.3.1 Pengertian Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tidak mutlak dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota apabila potensi mineral bukan logam dan batuan yang dimiliki daerah itu sangat kecil karena hasil pemungutannya tidak sebanding dengan biaya operasional yang dibutuhkan sehingga Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dapat dikecualikan.

2.1.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Dasar hukum pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan pada suatu kabupaten/kota dewasa ini sebagai berikut (Anggoro, 2017:185).

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan pada kabupaten/kota dimaksud.



Pada Kabupaten Gowa, pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dilakukan berdasarkan dasar hukum berikut.

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
2. Keputusan Bupati Gowa Nomor 79/I/2012 tentang Standarisasi Harga Hasil Pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan
3. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa Nomor: 540/23/Distamben/I/2012 tentang Penetapan Nilai Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.
4. Peraturan Bupati Gowa Nomor 30 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan.

2.1.3.3 Subjek Pajak, Wajib Pajak, dan Objek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Subjek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Dengan demikian, subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sama, yaitu orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Objek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan yang meliputi (Anggoro,2017:186): asbes, batu tulis (batu sabak), batu setengah permata, batu kapur atau batu gamping, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, desit, gips atau gipsum, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, sidian, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah



serap, tanah diatome, tanah liat atau lempung, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, trakhit, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, yang dikecualikan dari objek Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah:

1. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
2. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial, dan
3. Pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 30 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi: pasir, pasir urug, batu kali, batu pecah, batu gunung, kerikil, tanah/tanah urug, tanah liat tahan api, tanah liat, tanah liat untuk produksi semen, tanah liat untuk batu bata, sirtu, dan mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan

bayaran pajak pada saat pengambilan juga termasuk sebagai objek pajak mineral bukan logam dan batuan kabupaten Gowa.



2.1.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Dasar pengenaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar mineral bukan logam dan batuan adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Nilai pasar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik oleh bupati/walikota sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat. Dalam praktik umumnya apabila yang digunakan adalah harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan maka harga standar tersebut ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan mineral bukan logam dan batuan yang ditunjuk oleh bupati/walikota (Anggoro, 2017:195).

Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Sehingga, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang

berbeda dengan kabupaten/kota lainnya selama tidak melebihi tarif maksimal yang sudah ditetapkan Undang-Undang (Anggoro, 2017:196).



Besarnya pokok Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral} \\ &\quad \text{bukan Logam} \end{aligned}$$

2.1.3.5 Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Pada Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Di Kabupaten Gowa, masa Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah 3 (tiga) bulan kalender sejak yang bersangkutan melakukan pengambilan atau pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Sedangkan, tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim (Anggoro 2017,196).

Saat terutangnya Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pada saat kegiatan pengambilan atau eksploitasi mineral bukan logam dan batuan. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di wilayah tempat

ambilan Mineral bukan Logam dan Batuan (Anggoro 2017,197).



2.1.4 Potensi

Potensi adalah daya kekuatan; kemampuan; kesanggupan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016). Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa potensi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah segala kemampuan yang telah dimiliki Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan untuk menjadi sektor andalan sumber penerimaan bagi suatu daerah apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik. Analisis perhitungan potensi diperlukan pemerintah daerah dalam melakukan analisis penetapan target yang rasional, yang akan mempengaruhi target penerimaan yang akan datang.

2.1.5 Realisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), realisasi diartikan sebagai proses menjadikan nyata, perwujudan, dan pelaksanaan yang nyata. Dalam penelitian ini, realisasi penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang dimaksud adalah jumlah penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang nyata yaitu Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan yang benar-benar diperoleh dan dicapai pada periode tertentu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan sebagai pendukung bagi penelitian ini untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada. Berkaitan dengan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang dirangkum dalam Tabel 2.1 berikut.



Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Judul dan Penulis	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
Potensi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 (Sudiryati,2012)	Potensi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Analisis potensi	<ul style="list-style-type: none"> Keberadaan aktivitas penambangan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sumbawa dapat dijadikan subsektor pertambangan yang unggulan dan memiliki potensi besar untuk mendukung meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa pada masa mendatang.
Efektivitas dan Efisiensi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas (Sani,2013)	Efektivitas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Efisiensi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Analisis efektivitas dan analisis efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> Efektivitas pemungutan, pengambilan, dan pengolahan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas berbasis target dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 secara rata-rata adalah sebesar 127,98% tiap tahun, termasuk dalam kategori sangat efektif. Efektivitas pemungutan, pengambilan, dan pengolahan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas berbasis potensi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 secara rata-rata adalah sebesar 81,49% tiap tahun, termasuk dalam kategori cukup efektif. Efisiensi pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Sambas pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 termasuk dalam kategori sangat efisien, dengan tingkat efisiensi rata-rata 27,94%



Lanjutan Tabel 2.1

Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bantul (Studi Kasus pada DPPKAD Kabupaten Bantul Yogyakarta) (Yulianasari, 2014)	Efektivitas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Kontribusi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Analisis efektivitas dan analisis kontribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bantul dapat dinilai sangat efektif. • Kontribusi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan terhadap total penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2010 sampai dengan 2013 adalah rata-rata sebesar 2,76% per tahun. Sedangkan kontribusi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan terhadap total Pendapatan Asli Daerah adalah rata-rata sebesar 0,52% per tahun.
Analisis Potensi dan Efektivitas Penerimaan dan Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Minahasa Utara (Tesalonika, 2016)	Potensi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Analisis potensi dan analisis efektivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Dari hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Kabupaten Minahasa Utara tahun 2011-2015 terlihat bahwa potensi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya dengan persentase rata-rata kenaikan sebesar 15,35%. • Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2011-2015 dikatakan sangat efektif dengan persentase lebih dari 100%.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti

Secara garis besar, keempat penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebagai objek penelitiannya. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini akan diuraikan

berikut.



1. Penelitian pertama memiliki variabel penelitian potensi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dengan menggunakan data tahun 2011. Walaupun menggunakan variabel yang sama, namun pada penelitian ini juga menggunakan alat analisis yang lain yakni analisis efektivitas berbasis potensi dan target. Rentang waktu dan tempat penelitian juga berbeda.
2. Penelitian kedua memiliki variabel penelitian efektivitas Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dengan menggunakan data tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Adapun, alat analisis yang digunakan sama dengan penelitian ini yakni analisis efektivitas berbasis potensi dan target. Namun, perhitungan potensi dalam penelitian ini tidak dipaparkan secara mendetail. Variabel efisiensi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan tidak digunakan dalam penelitian ini.
3. Penelitian ketiga memiliki variabel efektivitas penerimaan dengan menggunakan data tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Alat analisis yang digunakan yakni efektivitas berbasis target. Sedangkan, penelitian ini menggunakan alat analisis efektivitas berbasis potensi dan berbasis target. Selain itu, analisis kontribusi juga tidak digunakan dalam penelitian ini.
4. Penelitian keempat memiliki variabel yang sama yakni potensi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dengan menggunakan data tahun yang berbeda yakni tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 . Akan tetapi, penelitian terdahulu keempat menggunakan alat analisis efektivitas hanya berbasis target saja. Sedangkan, pada penelitian ini menggunakan alat analisis efektivitas berbasis potensi maupun berbasis target. Rentang waktu dan tempat penelitian juga berbeda.



2.3 Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber penerimaan daerah adalah melalui pemungutan pajak daerah. Pajak daerah ini ditujukan untuk mendukung pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah senantiasa harus menjadi perhatian pemerintah agar penerimaan pajak yang diperoleh menggambarkan secara nyata potensi daerah tersebut.

Dalam penelitian ini dilakukan kajian tentang potensi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan karena berdasarkan data awal yang telah dikumpulkan dapat dilihat bahwa terdapat permasalahan yakni adanya kemungkinan bahwa penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan belum digali secara maksimal. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis potensi dengan tujuan mengetahui potensi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan secara nyata. Data empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dan kajian teori menjadi data penunjang dalam menggunakan analisis ini.


Apabila hasil perhitungan potensi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan telah diperoleh maka dapat dibandingkan dengan perhitungan target yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui apakah penetapan target sudah sesuai dengan potensi yang ada. Berdasarkan kajian fiskal yang termuat dalam situs Kementerian Keuangan (2017), salah satu metode yang dapat digunakan dalam penetapan target penerimaan pajak adalah metode Perhitungan Potensi Penerimaan Perpajakan.

Pemungutan penerimaan pajak dapat diukur telah efektif atau tidak yaitu

melakukan perbandingan antara hasil perhitungan potensi Pajak Mineral Logam dan Batuan dengan realisasi penerimaan pajak tersebut. Selain



itu, perbandingan antara realisasi penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dengan target pajak yang telah ditetapkan dapat juga digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat keektifan pemungutan penerimaan pajak. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dijelaskan dalam gambar 2.1 sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

